

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. PENDAHULUAN

Negeri ini diharapkan bisa menjadi bangsa yang berproses untuk melakukan perubahan demi negeri ini, terkhusus untuk kemakmuran demi bangsa. Untuk melaksanakan perbaikan negara tentunya membutuhkan dana yang berasal dari pajak. Retribusi perpajakan memiliki peran penting dalam menyokong kebebasan moneter di suatu negara.

Pajak yang dibayar oleh suatu perusahaan mempunyai peran besar dalam berkontribusi bagi Negara, dikarenakan pajak yang diterima dari perusahaan dapat memberikan pengaruh besar bagi *Tax Ratio* Indonesia, dari sisi perusahaan, penilaian bisa menjadi beban karena dapat menurunkan laba bersih didalam korporat, dimana selisih tersebut merupakan penyebab korporat mencoba demim menyusutkan pajak dalam menggapai tujuan keuntungan yang dapat disebut sebagai penghindaran pajak.

Tax Avoidance bersifat halal dikarenakan tidak menyalahgunakan pengaturan pajak, tetapi berpengaruh tidak baik terhadap nilai penerimaan suatu negara. Dengan memanfaatkan kekurangan UU pemungutan Pajak yang sesuai, dan dengan cara “illegal” atau disebut dengan penghindaran pajak. Tax Evasion dapat diartikan sebagai penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan penghindaran pajak. Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance* dapat terjadi karena lemahnya corporate governance yang diterapkan oleh perusahaan.

Beberapa contoh *Tax Avoidance* adalah uang muka kepada bank dalam jumlah besar, penghargaan dalam bentuk natura dan kepuasan, penghargaan, dan penggunaan PP No. 23 Tahun 2018. Kredit kepada bank dengan harga diri yang nyata dengan menyetujui pasal 6 ayat (1) huruf A, Undang-Undang Perpajakan menggabungkan minat sebagai koordinat atau pajak langsung terkait dengan latihan perdagangan. Warga meminjam ke bank dengan alasan ekspansif, minat kredit memang akan lebih diperhatikan, tapi uang muka bukan untuk menambah modal. Perusahaan sedang mencari cara agar pajak dalam bentuk barang dapat dibiayai dengan memberikan tunjangan pajak dan dalam bentuk uang tunai sehingga laporan keuangan ini dapat dibiayai dalam artikulasi moneter.

Hibah sesuai pasal 4 ayat (3) huruf A angka 2 UU No. 36 Tahun 2008 mengatur bahwa pemberian yang diperoleh oleh saudara sedarah dalam garis lurus satu derajat dilarang dari protes ketetapan pajak, yang menyatakan bahwa harta yang diberikan seperti kedatangan dan bangunan yang diberikan oleh seorang kakek kepada cucu-cucunya merupakan objek pembebasan sejak tahun 2008. aset yang didapat tidak dalam nenek moyang yang sama. derajat. Pemanfaatan PP Nomor 23 Tahun 2018, para pelaku usaha dan seniman pentas UMKN yang berpenghasilan kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun pungutan dapat membayar retribusi sebesar 0,5% dari omzet bersihnya. Pengusaha dapat menggunakan kantor ini jika warga negara

termasuk perdagangan individu dan perusahaan, khususnya dengan memecah artikulasi anggaran dari semua bisnis wajib pajak.

Contoh *Tax Evasion* yaitu memperbesar biaya dengan cara fiktif (tidak nyata) dan tidak melaporkan sebagian penjualan, hal ini dapat disebut juga dengan penggelapan pajak. *Tax Justice Network* melaporkan bahwa Indonesia dinilai merugi hingga 4,86 miliar dolar AS per tahun karena penghindaran biaya. Dalam hal memanfaatkan kurs rupiah pada perdagangan spot terdekat pada hari Senin sebesar Rp. 14.149 per Dolar Amerika Serikat (AS), angka ini sebanding dengan Rp. 68,7 triliun. Berdasarkan laporan dari Charge Equity Arrange berjudul The State of Asses Equity 2020: Menilai Ekuitas Dalam Masa Covid-19, terungkap bahwa sebanyak 4,78 miliar dolar AS atau sebanding dengan Rp. 67,6 triliun di antaranya dinilai penghindaran dari organisasi di Indonesia dari , dan sisanya 78,83 juta dolar AS atau sekitar Rp. 1,1 triliun berasal dari warga perorangan.

Perusahaan-perusahaan multinasional menempatkan keuntungan mereka ke negara-negara yang dianggap menilai rumah aman dengan tujuan tidak mengumumkan berapa banyak keuntungan yang mereka buat di negara tempat mereka melakukan perdagangan, sehingga mereka dapat membayar lebih sedikit daripada yang seharusnya. Untuk sementara, bagi individu warga negara yang tergolong individu kaya dengan menutupi sumber daya dan gaji di luar negeri.

Berdasarkan masalah yang tertera diatas, penelitian ini akan lebih berfokus pada Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Return On Asset*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang ada di BEI.

1.2. TINJAUAN PUSTAKA

1.2.1. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Marlinda et al., 2020) mengungkapkan bahwa tidak semua komisaris bebas mampu menggambarkan otonominya sehingga pekerjaan dewan komisaris tidak berjalan dengan baik

Menurut (Antari & dan Putu Ery setiawan, 2020) menyatakan bahwa komite peninjau yang termasuk dalam komponen besar administrasi perusahaan belum memainkan peran dinamis dalam memutuskan pengaturan terkait dengan biaya perusahaan.

Menurut (Rahmayani et al., 2021) menyatakan bahwa banyaknya komisaris bebas dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang ketat untuk mengecilkan peluang pungli dari administrasi perusahaan.

Kesimpulan dari definisi diatas adalah bahwa penerapan standar *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kualitas laporan anggaran dan mempengaruhi perusahaan dalam menentukan teknik penilaianannya.

1.2.2. Pengaruh *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Marlinda et al., 2020) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki penghargaan manfaat yang tinggi akan cenderung memilih untuk membayar pajak mereka dan menjaga jarak strategis dari komitmen mereka untuk membayar pajak.

Menurut (Antari & dan Putu Ery setiawan, 2020) menyatakan bahwa perusahaan penghasil laba dapat mengoptimalkan angsuran penilaian mereka dan memiliki eksekusi yang baik.

Menurut (Rahmayani et al., 2021) menyatakan bahwa pembayaran laba yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai pajak tetapi dimasukkan sebagai biaya.

Kesimpulan dari definisi diatas adalah Tingginya nilai ROA akan dilakukan dengan pengaturan penilaian yang hati-hati sehingga dapat menghasilkan biaya yang ideal dan cenderung mengurangi latihan penilaian yang melalaikan.

1.2.3. Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Menurut (Antari & dan Putu Ery setiawan, 2020) menyatakan bahwa semakin tinggi penggunaan kewajiban oleh perusahaan, semakin tinggi pula *tax avoidance*.

Menurut (Rahmayani et al., 2021) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban yang umumnya berasal dari uang muka modal kepada pemegang saham atau pihak-pihak terkait, sehingga biaya yang timbul tidak dapat dimanfaatkan sebagai suatu temuan dari keuntungan yang dapat dinilai perusahaan.

Menurut (Sinaga & dan I Made Sadha Suardikha, 2019) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kewajiban yang digunakan perusahaan dalam membiayai sumber dayanya, semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya.

Kesimpulan dari definisi diatas menunjukkan bahwa tingginya kewajiban yang timbul seiring dengan meningkatnya biaya yang timbul dapat menjadi kesimpulan dari manfaat yang dapat dinilai sehingga semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dinilai.

1.2.4. Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance


Menurut (Marlinda et al., 2020) mengungkapkan bahwa Perusahaan diuntungkan dari memburuknya sumber daya yang ada yang dapat mengurangi beban penilaian yang harus dibayar oleh perusahaan. Bagaimanapun, dalam pemikiran ini, modal yang terkonsentrasi tidak berdampak pada kelalaian biaya, yang berarti bahwa perusahaan cenderung menyumbangkan kekayaan dalam kerangka sumber daya yang ditetapkan untuk mendukung operasionalnya.

Menurut (Sinaga & dan I Made Sadha Suardikha, 2019) menyatakan bahwa semakin banyak modal yang disumbangkan perusahaan dalam sumber daya yang menetap, semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya.

Menurut (Widagdo et al., 2020) menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi modal perusahaan maka semakin tinggi penilaian penghindaran pajaknya.

Kesimpulan dari definisi diatas menunjukkan bahwa Sumber daya perusahaan yang menetap setiap tahun akan menimbulkan biaya devaluasi yang secara khusus dapat mengurangi keuntungan perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

1.2.5. Kerangka Konseptual



**Gambar 1.1.
Kerangka Konseptual**

1.2.6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan analisis maka diperoleh hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : *Good Corporate Governance* berpengaruh parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang ada di BEI tahun 2018 – 2020.
- H₂ : *Return On Asset* berpengaruh parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang ada di BEI tahun 2018 - 2020.
- H₃ : *Leverage* berpengaruh parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang ada di BEI tahun 2018 – 2020.
- H₄ : *Capital Intensity* berpengaruh parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang ada di BEI tahun 2018 – 2020.
- H₅ : *Good Corporate Governance, Return On Asset, Leverage, dan Capital Intensity* berpengaruh simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang ada di BEI tahun 2018 - 2020